



**PUTUSAN**  
**Nomor 186/Pid.B/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edy Suwanto Alias Kencol;  
Tempat lahir : Kebun Rambutan;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Juli 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Krompol Dusun IV Desa Paya Bagas,  
Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 186/Pid.B/2020/PN Blg, tanggal 26 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2020/PN Blg, tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk REVO tanpa mesin, nomor rangka MH1HB61197K244228, tanpa knalpot dan tanpa nomor polisi depan belakang;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Grand nomor mesin NFGE-1122040, nomor rangka MH1NFGOOTTK-120853, tanpa nomor polisi depan belakang;
  - 2 (dua) buah tabung gas 3kg;
  - 2 (dua) buah baju kaos oblong lengan pendek;
  - 1 (satu) buah surat tanpa nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda merk Revo warna abu-abu Silver dengan nomor mesin HBGIE-1249905, nomor rangka MHIHBG1197K244228 dengan nomor polisi BB 6382 EA atas nama pemilik GIAT MARUSAHA SIRAIT.
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda merk Revo warna abu-abu silver dengan nomor mesin HBGIE-1249905, nomor rangka MHIHBG1197K244228 dengan nomor polisi BB 6382 EA atas nama pemilik GIAT MARUSAHA SIRAIT;
  - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda Merk Grand dengan nomor mesin NFGE.1122040, nomor rangka MHINFGOOTTK120853, warna Hitam dengan nomor polisi BK 6039 TP atas nama pemilik JULINAR MANURUNG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Merk Grand dengan nomor mesin NFGE.1122040, nomor rangka MHINFGOOTTK120853, warna Hitam dengan nomor polisi BK 6039 TP atas nama pemilik JULINAR MANURUNG;

**Dikembalikan kepada saksi korban Burhanudin;**

- 1 (satu) unit sepeda motor barang atau becak, dimana rangkanya sepeda motor Yamaha merk JET WIN dan mesinnya mesin Honda dengan nomor mesin HB61E – 1249905 dan tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor barang atau becak mesin Honda Merk Revo nomor mesin HB61E-1038471, nomor rangka MH1HB61167K035061 warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Menetapkan agar Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah saksi korban BURHANUDIN di Jalan Balige Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk melaksanakan niatnya mengambil barang berharga milik saksi korban BURHANUDIN yang sudah Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL rencanakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 ketika melihat rumah saksi korban BURHANUDIN yang jaraknya hanya satu meter dari rumah Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL sepi tidak ada orang;
- Bahwa setelah Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL sampai di rumah saksi korban BURHANUDIN, Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL langsung memanjat dan menarik paksa jendela samping rumah saksi korban BURHANUDIN dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL masuk kerumah saksi korban BURHANUDIN dan langsung menuju kearah dapur lalu mengambil 10 (sepuluh) buah peralatan masak yang terbuat dari aluminium, kemudian Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL keluar dari rumah saksi korban BURHANUDIN untuk mengantar barang tersebut ke tempat tinggalnya, setelah itu Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL kembali lagi ke rumah saksi korban BURHANUDIN lalu mengambil 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Grand nomor mesin NFGE-1122040, nomor rangka MH1NFGOOTTK-120853, tanpa nomor polisi depan belakang yang posisinya dicagak dua di ruang tamu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk REVO nomor mesin NB61E-1249905, nomor rangka MH1HB61197K244228, tanpa nomor polisi depan belakang, kemudian Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL membawa barang-barang tersebut dengan cara mendorong kearah dapur melewati pintu belakang rumah saksi korban BURHANUDIN, lalu Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL menutup pintu belakang rumah saksi korban BURHANUDIN dari dalam, kemudian sebelum Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL meninggalkan rumah saksi korban BURHANUDIN, Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL melihat lemari yang berisi baju lalu Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL mengambil dua buah baju kaos oblong lengan pendek, kemudian Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL keluar dari rumah saksi korban BURHANUDIN dengan cara memanjat jendela kamar. Kemudian Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL memasukkan barang-barang curiannya tersebut ke gudang tempat Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL menginap yang berada di Jl. Balige Desa Parporean II Kec. Porsea Kab. Toba kemudian Terdakwa EDY

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Blg



SUWANTO alias KENCOL membuka ban dan lingkaran depan kedua sepeda motor hasil curiannya tersebut, lalu menaikkan barang-barang curiannya ke becak barang milik Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL;

- Bahwa pada pukul 07.00 Wib Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL menjual 10 (sepuluh) buah peralatan masak yang terbuat dari aluminium hasil curiannya kepada tukang botot yang bernama ENDI dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL membawa 2 unit sepeda motor dan 3 buah tabung gas 3 Kg dengan menggunakan becak barang milik EDY SUWANTO alias KENCOL ke Tebing Tinggi. Setelah sampai di Tebing Tinggi Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL menyimpan barang curiannya tersebut dirumahnya, lalu besok harinya Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL menawarkan sepeda motor Honda Merk REVO kepada rekannya APENG dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sekaligus untuk mengurangi jumlah hutang Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL kepada rekannya APENG;
- Bahwa perbuatan Terdakwa EDY SUWANTO alias KENCOL mengakibatkan saksi korban BURHANUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Burhanudin (disebut juga Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ditelpon adik Saksi yang bernama saksi Tamrin, dimana saat itu Saksi sedang pulang kampung ke Kisaran, saksi Tamrin mengatakan kepada Saksi "tabung gas ada" Saksi jawab "adanya" setelah itu Saksi suruh saksi Tamrin untuk mengecek, dan setelah saksi Tamrin melakukan pengecekan saksi Tamrin melihat sepeda motor di dalam rumah tinggal Saksi tersebut yang berada di Jalan Balige, Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa, 2 (dua) unit yang mana sebelumnya ada 4 (unit) Sepeda motor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha setelah Saksi mengetahui barang-barang yang ada di rumah Saksi telah di ambil oleh Terdakwa, Saksi langsung pulang ke rumah kontrakan Saksi, dan setelah Saksi sampai di rumah Saksi melihat 3 (tiga) buah tabung gas 3 kilogram, 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) buah peresto, dan panci Hakasima hilang dari rumah kontrakan Saksi. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Porsea pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020;
  - Bahwa Saksi pulang kampung ke Kisaran sudah selama 1 (satu) bulan;
  - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut rumah Saksi dalam keadaan kosong;
  - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal di sebelah rumah kontrakan Saksi;
  - Bahwa Sepeda motor yang hilang dari rumah Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo warna abuabu silver atas nama pemilik Giat Marusaha Sirait, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Grand warna hitam atas nama pemilik Julinar Manurung, keduanya Saksi beli bekas belum balik nama;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil sepeda motor dan perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah kontrakan Saksi;
  - Bahwa sepeda motor yang berada di dalam rumah kontrakan saksi dipergunakan untuk berjualan bersama istri Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Balige Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa, tepatnya dirumah kontrakan abang saksi yaitu Saksi Burhanudin, Terdakwa pergi kerumah kontrakan abang Terdakwa tersebut untuk membersihkan rumah kontrakannya, pada saat itu Terdakwa melihat tabung gas 3 (tiga) kilogram milik saksi Burhanudin tidak ada, kemudian Terdakwa melihat barang-barang milik saksi Burhanudin yang ada didalam rumah, Terdakwa menuju ruang depan dan melihat sepeda motor tinggal 2 (dua) unit, padahal seingat Terdakwa ada empat unit, dan setelah melihat hal tersebut Terdakwa langsung menelepon dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Burhanudin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun Terdakwa melihat jendela samping tertutup tapi tidak terkunci dan engsel pintu belakang dibuka dari dalam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan perabot rumah tangga dari dalam rumah kontrakan saksi Burhanudi. Peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Burhanudin melalui jendela samping rumah dengan memanjat lalu menarik jendela hingga terbuka menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk dan langsung ke arah dapur mengambil 10 (sepuluh) biji peralatan masak dapur yang terbuat dari aluminium lalu Terdakwa langsung mengantar ketempat Terdakwa menginap tidak jauh dari rumah saksi Burhanudin berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, setelah itu Terdakwa kembali lagi mengambil 3 (tiga) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di ruang tamu, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke dapur dan mengeluarkannya lewat dari pintu belakang, setelah itu Terdakwa menutup pintu belakang dari dalam, dan saat Terdakwa hendak keluar dari jendela Terdakwa melihat lemari berisi baju lalu Terdakwa mengambil baju kaos oblong lengan pendek, setelah mengambil baju Terdakwa memanjat keluar dari jendela, dan barang-barang yang telah Terdakwa ambil Terdakwa masukkan ke dalam gudang tempat Terdakwa menginap. Selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat dari Porsea dengan menggunakan becak barang Terdakwa dan membawa ke 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian dan 3 (tiga) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram ke Tebing;
- Bahwa Terdakwa bisa membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari Porsea ke Tebing dengan menggunakan becak barang, karena terlebih dahulu Terdakwa melepaskan onderdil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat mengambil barang milik saksi Burhanudin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi Burhanudin untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak, umur anak Terdakwa yang paling kecil berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa masing-masing Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk REVO tanpa mesin, nomor rangka MH1HB61197K244228, tanpa knalpot dan tanpa nomor polisi depan belakang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Grand nomor mesin NFGE-1122040, nomor rangka MH1NFGOOTTK-120853, tanpa nomor polisi depan belakang;
- 2 (dua) buah tabung gas 3kg;
- 2 (dua) buah baju kaos oblong lengan pendek;
- 1 (satu) buah surat tanpa nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda merk Revo warna abu-abu Silver dengan nomor mesin HBGIE-1249905, nomor rangka MHIHBG1197K244228 dengan nomor polisi BB 6382 EA atas nama pemilik GIAT MARUSAHA SIRAIT.
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda merk Revo warna abu-abu silver dengan nomor mesin HBGIE-1249905, nomor rangka MHIHBG1197K244228 dengan nomor polisi BB 6382 EA atas nama pemilik GIAT MARUSAHA SIRAIT;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda Merk Grand dengan nomor mesin NFGE.1122040, nomor rangka MHINFGOOTTK120853, warna Hitam dengan nomor polisi BK 6039 TP atas nama pemilik JULINAR MANURUNG;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Merk Grand dengan nomor mesin NFGE.1122040, nomor rangka MHINFGOOTTK120853, warna Hitam dengan nomor polisi BK 6039 TP atas nama pemilik JULINAR MANURUNG;
- 1 (satu) unit sepeda motor barang atau becak, dimana rangkanya sepeda motor Yamaha merk JET WIN dan mesinnya mesin Honda dengan nomor mesin HB61E – 1249905 dan tanpa nomor polisi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor barang atau becak mesin Honda Merk Revo nomor mesin HB61E-1038471, nomor rangka MH1HB61167K035061 warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Burhanudin yang terletak di Jalan Balige Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa melalui jendela samping rumah tersebut dengan memanjat, lalu menarik jendela hingga terbuka menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk dan langsung ke arah dapur mengambil 10 (sepuluh) buah peralatan masak dapur yang terbuat dari aluminium lalu Terdakwa langsung mengantar ketempat Terdakwa menginap tidak jauh dari rumah saksi Burhanudin berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, setelah itu Terdakwa kembali lagi mengambil 3 (tiga) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di ruang tamu, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke dapur dan mengeluarkannya lewat dari pintu belakang, setelah itu Terdakwa menutup pintu belakang dari dalam, dan saat Terdakwa hendak keluar dari jendela Terdakwa melihat lemari berisi baju lalu Terdakwa mengambil baju kaos oblong lengan pendek, setelah mengambil baju Terdakwa memanjat keluar dari jendela, dan barang-barang yang telah Terdakwa ambil Terdakwa masukkan ke dalam gudang tempat Terdakwa menginap. Selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat dari Porsea dengan menggunakan becak barang Terdakwa dan membawa ke 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian dan 3 (tiga) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram ke daerah Tebing Tinggi;
- Bahwa cara Terdakwa membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari Porsea Kab. Tobasa ke Tebing Tinggi dengan menggunakan becak barang, dengan terlebih dahulu Terdakwa melepaskan onderdil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Korban mengambil barang-barang milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang merupakan pencurian dengan pemberatan, dimana unsur pasal ini tidak bisa dilepaskan dari unsur pasal genus-nya yaitu Pasal 362 KUHP, yang mana dalam Pasal 363 ayat 2 disebutkan "jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5", oleh karena itu dari fakta yang terungkap persidangan dan yang relevan maka Majelis Hakim cukup memilih butir ke 5, sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat 2 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Edy Suwanto Alias Kencol sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Burhanudin yang terletak di Jalan Balige Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa melalui jendela samping rumah tersebut dengan memanjat, lalu menarik jendela hingga terbuka menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk dan langsung kearah dapur mengambil 10 (sepuluh) buah peralatan masak dapur yang terbuat dari aluminium lalu Terdakwa langsung mengantar ketempat Terdakwa menginap tidak jauh dari rumah saksi Burhanudin berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, setelah itu Terdakwa kembali lagi mengambil 3 (tiga) buah



tabung gas 3 (tiga) kilogram, dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di ruang tamu, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke dapur dan mengeluarkannya lewat dari pintu belakang, setelah itu Terdakwa menutup pintu belakang dari dalam, dan saat Terdakwa hendak keluar dari jendela Terdakwa melihat lemari berisi baju lalu Terdakwa mengambil baju kaos oblong lengan pendek, setelah mengambil baju Terdakwa memanjat keluar dari jendela, dan barang-barang yang telah Terdakwa ambil Terdakwa masukkan ke dalam gudang tempat Terdakwa menginap. Selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat dari Porsea dengan menggunakan becak barang Terdakwa dan membawa ke 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian dan 3 (tiga) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram ke daerah Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Terdakwa menerangkan dengan tegas bahwa barang-barang tersebut sesuai barang bukti yang diajukan antara lain:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk REVO tanpa mesin, nomor rangka MH1HB61197K244228, tanpa knalpot dan tanpa nomor polisi depan belakang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Grand nomor mesin NFGE-1122040, nomor rangka MH1NFGOOTTK-120853, tanpa nomor polisi depan belakang;
- 2 (dua) buah tabung gas 3kg;
- 2 (dua) buah baju kaos oblong lengan pendek;
- 1 (satu) buah surat tanpa nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda merk Revo warna abu-abu Silver dengan nomor mesin HBGIE-1249905, nomor rangka MHIHBG1197K244228 dengan nomor polisi BB 6382 EA atas nama pemilik GIAT MARUSAHA SIRAIT.
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda merk Revo warna abu-abu silver dengan nomor mesin HBGIE-1249905, nomor rangka MHIHBG1197K244228 dengan nomor polisi BB 6382 EA atas nama pemilik GIAT MARUSAHA SIRAIT;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda Merk Grand dengan nomor mesin NFGE.1122040, nomor rangka MHINFGOOTTK120853, warna Hitam dengan nomor polisi BK 6039 TP atas nama pemilik JULINAR MANURUNG;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Merk Grand dengan nomor mesin NFGE.1122040, nomor



rangka MHINFGOOTTK120853, warna Hitam dengan nomor polisi BK 6039

TP atas nama pemilik JULINAR MANURUNG;

ialah bukan miliknya melainkan milik orang lain dalam hal ini Korban sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak menguasai dengan membawa sesuatu barang milik orang lain, oleh karena itu unsur mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur ke 3 (tiga), terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) apabila unsur ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke 3 (tiga);

**Ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan unsur ke dua diatas, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Burhanudin yang terletak di Jalan Balige Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa melalui jendela samping rumah tersebut dengan memanjat, dimana pihak Korban dalam hal ini Saksi Burhanudin sebagai pihak yang berhak atas barang yang diambil Terdakwa tersebut tidak menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut, dalam arti laporan Korban kepada pihak berwajib atas perkara ini telah membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta sidang perbuatan mengambil tersebut Terdakwa lakukan pukul 02.00 Wib, dimana masa waktu tersebut secara umum telah diketahui ialah keadaan malam hari dimana matahari sudah terbenam atau belum terbit;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui





atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam Para Terdakwa kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur pada ad.5 ini pada pokoknya ialah mengenai pelbagai cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang menurut KUHP menjadikan suatu pemberatan. Bahwa masing-masing pengertian diatas haruslah disesuaikan dengan fakta dipersidangan dimana cara Terdakwa masuk kerumah kontrakan Korban agar dapat mengambil barang-barang milik Korban tersebut diatas yaitu dengan cara memanjat jendela samping rumah Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim ialah upaya Terdakwa agar sampai pada penguasaan barang yang diambilnya agar



dapat dikuasai, sehingga telah terpenuhi salah satu elemen atau sub unsur tersebut diatas yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kata dengan maksud mempunyai padanan yang sama dengan kata dengan tujuan, atau dapat untuk menggantikan kata dengan sengaja. Sedangkan arti melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur sebelumnya di atas dan dari keterangan atau sikap Terdakwa yang menerangkan sudah adanya niat dan menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang/tercela dan tanpa seijin dari Saksi korban sebagai pemilik barang, maka sudah jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain atau terbukti telah melawan hukum baik formil maupun materiil. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk REVO tanpa mesin, nomor rangka MH1HB61197K244228, tanpa knalpot dan tanpa nomor polisi depan belakang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Grand nomor mesin NFGE-1122040, nomor rangka MH1NFGOOTTK-120853, tanpa nomor polisi depan belakang;
- 2 (dua) buah tabung gas 3kg;
- 2 (dua) buah baju kaos oblong lengan pendek;
- 1 (satu) buah surat tanpa nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda merk Revo warna abu-abu Silver dengan nomor mesin HBGIE-1249905, nomor rangka MHIHBG1197K244228 dengan nomor polisi BB 6382 EA atas nama pemilik GIAT MARUSAHA SIRAIT.
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda merk Revo warna abu-abu silver dengan nomor mesin HBGIE-1249905, nomor rangka MHIHBG1197K244228 dengan nomor polisi BB 6382 EA atas nama pemilik GIAT MARUSAHA SIRAIT;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda Merk Grand dengan nomor mesin NFGE.1122040, nomor rangka MHINFGOOTTK120853, warna Hitam dengan nomor polisi BK 6039 TP atas nama pemilik JULINAR MANURUNG;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Merk Grand dengan nomor mesin NFGE.1122040, nomor rangka MHINFGOOTTK120853, warna Hitam dengan nomor polisi BK 6039 TP atas nama pemilik JULINAR MANURUNG;

yang merupakan milik Korban maka terhadap barang bukti diatas beralasan hukum agar dikembalikan kepada Saksi Korban Burhanudin. Sedangkan terhadap barang bukti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor barang atau becak, dimana rangkanya sepeda motor Yamaha merk JET WIN dan mesinnya mesin Honda dengan nomor mesin HB61E – 1249905 dan tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor barang atau becak mesin Honda Merk Revo nomor mesin HB61E-1038471, nomor rangka MH1HB61167K035061 warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang;

yang merupakan milik Terdakwa dan diperlukannya untuk mencari nafkah maka terhadap barang bukti diatas patut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa cukup meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa dipersidangan sudah meminta maaf kepada pihak Korban dan telah dimaafkan oleh Korban;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUWANTO ALIAS KENCOL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapa) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk REVO tanpa mesin, nomor rangka MH1HB61197K244228, tanpa knalpot dan tanpa nomor polisi depan belakang;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Grand nomor mesin NFGE-1122040, nomor rangka MH1NFGOOTTK-120853, tanpa nomor polisi depan belakang;
  - 2 (dua) buah tabung gas 3kg;
  - 2 (dua) buah baju kaos oblong lengan pendek;
  - 1 (satu) buah surat tanpa nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda merk Revo warna abu-abu Silver dengan nomor mesin HBGIE-1249905, nomor rangka MHIHBG1197K244228 dengan nomor polisi BB 6382 EA atas nama pemilik GIAT MARUSAHA SIRAIT.
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda merk Revo warna abu-abu silver dengan nomor mesin HBGIE-1249905, nomor rangka MHIHBG1197K244228 dengan nomor polisi BB 6382 EA atas nama pemilik GIAT MARUSAHA SIRAIT;
  - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda Merk Grand dengan nomor mesin NFGE.1122040, nomor rangka MHINFGOOTTK120853, warna Hitam dengan nomor polisi BK 6039 TP atas nama pemilik JULINAR MANURUNG;
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Merk Grand dengan nomor mesin NFGE.1122040, nomor rangka MHINFGOOTTK120853, warna Hitam dengan nomor polisi BK 6039 TP atas nama pemilik JULINAR MANURUNG;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Burhanudin;

- 1 (satu) unit sepeda motor barang atau becak, dimana rangkanya sepeda motor Yamaha merk JET WIN dan mesinnya mesin Honda dengan nomor mesin HB61E – 1249905 dan tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor barang atau becak mesin Honda Merk Revo nomor mesin HB61E-1038471, nomor rangka MH1HB61167K035061 warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

---

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Billin Santoriko Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.